

# Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Tata Kelola Perusahaan, Profitabilitas, Dan *Leverage*

Verawati Simanjuntak <sup>1\*</sup>, Anik Wuriasih <sup>2</sup>, Siti Pramesty Putricellia <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Papua, Manokwari

## ABSTRACT

*This study aims to determine the influence of corporate governance, profitability, and leverage on tax avoidance in mining companies listed on IDX during 2021-2023. Corporate governance is proxied by institutional ownership, managerial ownership and independent commissioner. Based on purposive sampling, the total sample in this study is 28 companies with 84 financial statements. This study was conducted using a quantitative descriptive approach with multiple linear regression analysis method. The results show that corporate governance has a negative effect on tax avoidance, profitability has no significant effect on tax avoidance, and leverage has a positive effect on tax avoidance.*

**Keywords:** Corporate Governance, Profitability, Leverage, Tax Avoidance

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023. Tata kelola perusahaan diproksikan oleh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen. Berdasarkan purposive sampling, total sampel dalam penelitian ini sejumlah 28 perusahaan dengan 84 laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

**Kata kunci:** Tata Kelola Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Penghindaran Pajak

---

\*Corresponding Author e-mail: v.simanjuntak@unipa.ac.id

## PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar yang digunakan untuk menunjang peningkatan pembangunan serta pertumbuhan perekonomian. Salah satu pihak yang berkontribusi paling besar dalam sektor pajak adalah perusahaan. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang diterima. Namun, laporan *revenue statistics in Asia the Pacific 2023* yang dipublikasi *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengungkapkan angka rasio pajak Indonesia mengalami penurunan berada dibawah angka rata-rata negara anggota OECD lainnya dan menduduki peringkat ke 5 terendah di kawasan Asia-Pasifik. Menurunnya angka rasio pajak Indonesia ini diungkapkan oleh menteri keuangan Sri Mulyani dalam CNBC Indonesia (2021) terjadi akibat adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia.

Praktik penghindaran pajak seringkali muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak setinggi mungkin dari wajib pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak yang berupaya menekan biaya pajak serendah mungkin untuk mengoptimalkan keuntungan demi kelangsungan hidup perusahaannya mengakibatkan perusahaan memandang pajak sebagai beban yang dapat merugikan perusahaan (Silaen, 2016). Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan tidak sedikit wajib pajak berupaya mencari cara untuk melakukan perlawanan terhadap pajak dengan melakukan penggelapan pajak secara tidak legal (*tax evasion*), maupun penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*) untuk mengurangi utang pajak (Xynas, 2011).

Di Indonesia, masih banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan berbagai celah yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik untuk memastikan pengelolaan terkait penghindaran pajak tetap berada pada jalan yang bersifat legal dan bukan illegal (Ruddian, 2017). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat mencegah *agency problem* yang ditimbulkan dari asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan investor (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen). Hal ini dikarenakan perusahaan dengan penerapan tata kelola yang baik akan lebih patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku sehingga akan mengurangi tindakan penghindaran pajak (Praditasari dan Setiawan, 2017). Tata kelola Perusahaan pada penelitian ini diprosikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen.

Pada penelitian Afrika (2021), Charisma dan Dwimulyani (2018) dikatakan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Tingginya

proporsi kepemilikan institusional pada suatu perusahaan dapat mendorong tingginya tingkat pengawasan yang dapat mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak. Namun, penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) serta Alvenina (2021) mengatakan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Fadhillah, *et al.* (2017) mengungkapkan semakin tingginya kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan akan semakin memperkecil tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastiyanti dan Mahardika (2022) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Tingginya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan semakin mendorong pihak manajemen untuk mengawasi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan demi kelangsungan hidup perusahaan dan dirinya selaku pemegang saham.

Sementara itu, komisaris independen dalam perusahaan akan berfungsi sebagai pengawas yang memonitori kinerja manajemen dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk perumusan strategi yang berhubungan dengan pajak juga turut memengaruhi praktik penghindaran pajak (Made dan Ery, 2017). Sejalan dengan penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) serta Sunarsih dan Oktaviani (2016) mengatakan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Wijayanti dan Masitoh (2018) mengatakan proporsi dewan komisaris yang tinggi dapat meminimalisasi kecurangan yang dilaporkan oleh manajemen sehingga integritas nilai informasi keuangan yang disampaikan oleh manajemen dapat meningkat. Namun, Tanjung (2022) dan Khairunnisa (2023) dalam penelitiannya mengatakan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor penentu lainnya dalam pengambilan tindakan penghindaran pajak adalah profitabilitas yang didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memperoleh profit atau laba dari pengelolaan aset. Tingkat profitabilitas suatu perusahaan dianggap dapat memengaruhi tindakan penghindaran pajak sebab tingginya laba yang dihasilkan oleh perusahaan dapat menyebabkan keuntungan perusahaan semakin berkurang karena beban pajaknya (Moeljono, 2020). Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan perencanaan pajak yang optimal dengan memanfaatkan celah dalam aturan perpajakan. Darsani dan Sukartha (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, dimana semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Namun, Rifai (2019), Utari dan

Supadmi (2017), serta Anggriantari dan Purwantini (2020) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Adapun faktor lainnya yang dapat memengaruhi penghindaran pajak perusahaan adalah *leverage*. *Leverage* didefinisikan sebagai besaran nilai yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan aset atau modal utang dalam menghasilkan keuntungan perusahaan. *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) menunjukkan besarnya utang perusahaan yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Semakin besar beban utang pada suatu perusahaan maka laba kena pajak atas perusahaan tersebut juga akan menjadi semakin lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang tersebut akan semakin besar (Darmawan dan Sukartha, 2014). Hal ini dapat digunakan untuk menekan beban pajak perusahaan, sehingga seringkali digunakan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah diteliti sebelumnya oleh Setiyani (2019), Tanjung (2022), dan Khairunnisa (2023) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi dan Yasa (2020) yang menunjukkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian tersebut menarik penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023. Tingginya harga komoditas dari sektor tambang dinilai dapat memengaruhi pendapatan suatu negara karena dapat meningkatkan besaran setoran pajak yang diberikan oleh sektor tersebut kepada pemerintah. Penelitian terkait penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan memiliki relevansi yang signifikan dikarenakan penyeteroran pajak yang tinggi diduga dapat memicu perusahaan untuk menekan biaya setoran pajaknya dan melakukan praktik penghindaran pajak. Sementara itu, struktur keuangan yang kompleks termasuk penggunaan utang (*leverage*) yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajaknya.

## **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Agensi**

Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan merupakan hubungan kontraktual yang mengikat antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal) dalam suatu perusahaan. Dalam konteks penghindaran pajak, teori agensi digunakan untuk menjelaskan perbedaan kepentingan antara pihak agen dan prinsipal yang dapat menyebabkan terjadinya praktik penghindaran pajak (Sari *et al.*, 2016).

Sedangkan dalam lingkup perusahaan, teori keagenan digunakan sebagai dasar untuk memahami tata kelola perusahaan agar pengelolaan perusahaan dapat terus diawasi dan dikendalikan untuk dipastikan telah dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan bagian dari perencanaan pajak yang memiliki tujuan untuk memperoleh profit yang maksimal setelah pajak eksplisit dengan cara memanfaatkan celah atau *loopholes* yang ada pada peraturan perpajakan (Annuar *et al.*, 2014). Penghindaran pajak yang sifatnya legal dilakukan untuk mengurangi beban pajak dengan tetap menaati aturan yang berlaku dan tidak melanggar aturan perpajakan. Namun, *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Prastiyanti dan Mahardika (2022) mendeskripsikan penghindaran pajak sebagai usaha wajib pajak untuk mengurangi beban pajak terutanganya, meskipun tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), upaya tersebut sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*).

### **Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)**

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan suatu sistem atau mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk mengatur dan mengawasi perusahaan agar dapat menciptakan nilai tambah bagi semua *stakeholder*. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat diharapkan memberikan kontribusi positif bagi mekanisme tata kelola perusahaan yang berkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham (Haruman, 2008). Tata kelola perusahaan dalam suatu perusahaan dapat dikatakan baik apabila pengelolaan perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan hukum yang berlaku.

### **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional didefinisikan Shien *et al.*, (2006) sebagai bentuk kepemilikan saham dari berbagai macam institusi yang terdiri dari institusi keuangan, institusi pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan institusi lainnya. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan salah satu dari mekanisme *good corporate governance* yang dapat mengendalikan konflik keagenan. Kepemilikan institusional dianggap menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan karena dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal dari pihak eksternal terhadap kinerja manajemen.

### **Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen suatu perusahaan yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan baik direksi, komisaris, manajer maupun karyawan perusahaan. Menurut Siahaan (2020), kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan dapat menyelaraskan kepentingan antara pihak pemegang saham dan pihak manajemen perusahaan, sehingga konflik keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga merupakan seorang pemilik saham (Yuono, 2016). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan dapat semakin meningkatkan pihak manajemen untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang dapat berdampak langsung pada dirinya selaku pemegang saham.

### **Komisaris Independen**

Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari pihak luar perusahaan, tidak memiliki afiliasi dengan anggota direksi, investor utama, maupun anggota komisaris lainnya (Hidayati dan Fidiana, 2017). Adanya komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan kualitas fungsi pengawasan dalam suatu perusahaan. Adanya tanggung jawab terhadap kepentingan pemegang saham publik diharapkan dapat menjadi alasan komisaris independen memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan mencegah praktik penghindaran pajak (Puspita dan Hartono, 2014).

### **Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mencari laba atau keuntungan dalam periode tertentu (Kasmir, 2019). Rasio profitabilitas digunakan untuk melihat kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Kemampuan perusahaan dalam memperoleh dan menghasilkan keuntungan dapat secara langsung memengaruhi tarif efektif perusahaan dalam membayar pajaknya. Semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan akan menyebabkan semakin besar beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan tersebut.

### **Leverage**

Menurut Sari dan Marsono (2020), *leverage* menggambarkan seberapa besar tingkat utang yang dipakai oleh perusahaan untuk pembiayaan keperluan perusahaan. Besarnya tingkat utang pada suatu perusahaan dapat memperkecil laba kena pajak atas perusahaan tersebut, hal ini karena insentif pajak atas bunga utang akan semakin besar. Dalam peraturan perpajakan, bunga pinjaman dapat dikatakan sebagai komponen dari *deductible expense* yang bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak

(Surbakti, 2012). Sehingga, beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan akan dimanfaatkan sebagai pengurang terhadap penghasilan kena pajak untuk menekan beban pajak perusahaan.

### **Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Tata kelola perusahaan sangat erat kaitannya dengan praktik penghindaran pajak. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menentukan kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan pembayaran pajak. Tata kelola perusahaan yang diprosikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen dalam penelitian ini merupakan beberapa faktor yang dapat memengaruhi kebijakan perusahaan, termasuk hubungannya dengan penghindaran pajak. Dalam teori agensi yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional pada suatu perusahaan maka akan semakin ketat tingkat pengawasan terhadap perusahaan tersebut. Pengawasan yang tinggi dari pihak kepemilikan institusional tersebut akan mendorong kinerja manajemen menjadi lebih baik dan berusaha menghindari praktik penghindaran pajak (Warjono, 2017). Sejalan dengan penelitian Khurana dan Moser (2013) yang menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan manajerial dapat menyatukan kepentingan antara pihak manajemen dan pemegang saham. Perusahaan dengan proporsi kepemilikan manajerial yang tinggi dapat terhindar dari praktik penghindaran pajak. Tingginya kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan yang akan berpengaruh terhadap rendahnya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (Sunarsih dan Oktaviani, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian Stavroula (2016) yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.

Tingginya jumlah komisaris independen dalam dewan komisaris juga dapat memberikan peran baik dalam mengawasi dan mengontrol tindakan para direktur eksekutif. Wijayanti dan Masitoh (2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa proporsi dewan komisaris yang tinggi akan meminimalisir kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh manajemen. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen akan semakin menurunkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat mengawasi kinerja manajemen dalam pengelolaan pajak serta dapat mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak.

H<sub>1</sub>: Tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak**

Profitabilitas yang didefinisikan sebagai ukuran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Tingginya tingkat profitabilitas dalam suatu perusahaan menggambarkan semakin baik perusahaan tersebut dalam memperoleh laba. Sari *et al.* (2020) menyimpulkan tingginya profitabilitas yang diukur menggunakan hasil perhitungan rasio ROA dapat memengaruhi tingginya praktik penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Perusahaan dengan nilai profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki kesempatan untuk melakukan perencanaan pajak dengan mengurangi jumlah beban kewajiban pajaknya (Kurniasih dan Sari, 2013). Tingginya rasio profitabilitas akan memperbesar beban pajak dan mengurangi nilai laba perusahaan sehingga manajemen perusahaan akan berupaya meminimalkan beban pajaknya dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman (2021) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

H<sub>2</sub>: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak**

*Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan menggunakan utang untuk membiayai pengelolaan perusahaan. Tingginya nilai *leverage* akan dimanfaatkan oleh suatu perusahaan untuk memperkecil beban pajaknya melalui insentif pajak atas beban bunga yang didapat. Besarnya jumlah utang yang digunakan oleh perusahaan akan meningkatkan beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan, hal ini tentunya dapat mengurangi laba sebelum kena pajak pada perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Surbakti, 2012). Hal ini menjadi indikasi adanya praktik penghindaran pajak.

Insentif pajak atas beban bunga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimumkan beban pajaknya. Hal ini cenderung menarik perusahaan untuk menerapkan praktik penghindaran pajak melalui nilai *leverage*. Siregar (2021) dalam penelitiannya mengatakan perusahaan dengan nilai *leverage* yang tinggi memiliki nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang rendah. Rendahnya nilai CETR dapat menunjukkan adanya tingkat penghindaran pajak yang tinggi pada suatu perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Mahdiana dan Amin (2020) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh secara positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

H<sub>3</sub>: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan dan *annual report* dari masing-masing perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023 yang dapat diakses melalui laman website Bursa Efek Indonesia (BEI) [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Adapun populasi dalam penelitian ini sebanyak 63 perusahaan. Berdasarkan teknik *purposive sampling* diperoleh 28 perusahaan yang memenuhi kriteria dengan total sampel sebanyak 63 laporan keuangan. Berikut adalah kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2023.
2. Perusahaan pertambangan menyediakan *annual report* dan laporan keuangan selama tahun 2021-2023.
3. Perusahaan memiliki kelengkapan data yang diperlukan untuk variabel yang akan diteliti.
4. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.

Berikut adalah definisi operasional dalam penelitian ini.

**Tabel 1**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator
<b>Variabel Independen Tata Kelola Perusahaan</b>	<b>Kepemilikan institusional</b> merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi.	$KI = \frac{\text{jumlah saham institusi}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$
	<b>Kepemilikan manajerial</b> merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen.	$KM = \frac{\text{jumlah saham manajemen}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$
	<b>Komisaris independen</b> merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dan	$DKI = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah dewan komisaris}} \times 100\%$

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator
	berasal dari luar perusahaan.	
<b>Variabel Independen Profitabilitas</b>	Profitabilitas <i>Return On Asset (ROA)</i> merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.	$ROA = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{total aset}} \times 100 \%$
<b>Variabel Independen Leverage</b>	<i>Leverage Debt to Equity Ratio (DER)</i> merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur pembiayaan yang diperoleh dari utang dengan membandingkan total utang dan ekuitas.	$DER = \frac{\text{total liabilitas}}{\text{total ekuitas}} \times 100 \%$
<b>Variabel Dependen Penghindaran Pajak</b>	Penghindaran pajak merupakan tindakan mengurangi beban pajak yang dilakukan secara legal dengan tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan <i>Cash Effective Tax Rate (CETR)</i> .	$CETR = \frac{\text{beban pajak}}{\text{laba sebelum pajak}} \times 100 \%$ Perusahaan dengan nilai CETR lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku (22%) mengindikasikan adanya strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Sumber: Data diolah, 2024.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif.

**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tata Kelola Perusahaan	84	0,192	0,523	0,39309	0,059071
Profitabilitas	84	0,001	0,593	0,14985	0,140953

<i>Leverage</i>	84	0,059	8,453	0,99391	1,361790
Penghindaran Pajak	84	0,005	1,931	0,26173	0,243343
<i>Valid N (listwise)</i>	84				

Sumber : Data diolah, 2024.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 2, variabel tata kelola perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,393 dan nilai standar deviasi sebesar 0,059. Variabel profitabilitas memiliki nilai rata-rata sebesar 0,149 dan nilai standar deviasi sebesar 0,140. Variabel *leverage* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,993 dan nilai standar deviasi sebesar 1,361. Variabel penghindaran pajak memiliki nilai rata-rata CETR sebesar 0,261 dan standar deviasi sebesar 0,243.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini analisis regresi linear berganda digunakan untuk memprediksi hubungan dan pengaruh antara lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 3**

**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

<b>Model</b>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
	B	<i>Std. Error</i>	Beta	T	Sig.
1 ( <i>Constant</i> )	-0,093	0,054		-1,730	0,088
Tata Kelola Perusahaan	-0,153	0,053	-0,278	-2,877	0,005
Profitabilitas	0,006	0,055	0,011	0,115	0,908
<i>Leverage</i>	0,382	0,081	0,463	4,690	<0,001

a. *Dependent Variable*: Penghindaran Pajak

Sumber : *Output SPSS 29* (data diolah, 2024).

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 3 di atas, maka diperoleh model persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = -0,093 - 0,153 X_1 + 0,006 X_2 + 0,382 X_3 + e$$

### Uji Simultan (Uji F)

Berikut adalah hasil uji F dalam penelitian ini.

**Tabel 4**

**Hasil Uji F**

<b>Model</b>	<i>Sum of Squares</i>	<b>Df</b>	<i>Mean Square</i>	<b>F</b>	<b>Sig.</b>
1 <i>Regression</i>	7,192	3	2,397	10,662	<0,001b
<i>Residual</i>	17,314	77	0,225		
<i>Total</i>	24,506	80			

Sumber : Data diolah, 2024.

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai yang diperoleh dari hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa nilai F hitung (10,662) > F tabel (2,723) dengan nilai signifikan (0,001) < 0,05. Hal ini berarti bahwa tata kelola perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan.

**Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 5**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>Model</b>	<b>R</b>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
<b>1</b>	0,542 <sup>a</sup>	0,293	0,266	0,47418882

Sumber : Output SPSS 29 (data diolah, 2024).

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 5 di atas dapat dilihat nilai *adjusted R square* sebesar 0,266 menunjukkan bahwa variabel tata kelola perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* memberi sumbangan pengaruh secara bersama-sama sebesar 26,6% terhadap variabel penghindaran pajak, sedangkan sisanya 73,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

**Pembahasan**

**Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima. Perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung memiliki pengawasan yang ketat terhadap

keuangan termasuk aktivitas perpajakan, sehingga peluang untuk melakukan penghindaran pajak menjadi lebih kecil. Adanya korelasi negatif (berlawanan arah) antara variabel tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak menunjukkan semakin baik tata kelola perusahaan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Adanya pengawasan yang tinggi dari unsur tata kelola perusahaan seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen dalam struktur perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023 dapat mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik sehingga praktik penghindaran pajak pada perusahaan dapat dihindari.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lutviarman (2015) yang menyatakan tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, serta penelitian Purbowanti (2021) dan Prastiyanti dan Mahardika (2022) yang menyebutkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Khairunisa, Simbolon, Eprianto (2023) yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang baik akan patuh terhadap aturan dan hukum yang berlaku sehingga tidak akan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan.

### **Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil uji regresi menunjukkan hipotesis kedua ( $H_2$ ) ditolak. Profitabilitas dapat meningkatkan beban pajak, namun tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Felix dan Jamaludin (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Adanya kemungkinan setiap perusahaan dengan skala operasi yang besar telah menyiapkan perencanaan dan strategi yang baik untuk mengoptimalkan pendapatan dan beban pajaknya, dapat menjadi penyebab profitabilitas tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, rentannya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan besar dengan departemen pajak yang lebih besar dan kompleks juga cenderung mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati melakukan praktik penghindaran pajak menggunakan profitabilitas yang akan berdampak pada investor dan reputasi perusahaan.

### **Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima.

Adanya hubungan positif antara *leverage* dan penghindaran pajak menunjukkan bahwa besarnya penggunaan utang cenderung mendorong tingginya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Peningkatan jumlah utang yang akan menimbulkan beban bunga digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajaknya. Hal ini dikarenakan komponen beban bunga merupakan salah satu biaya yang dapat mengurangi dasar pengenaan pajak atau laba sebelum kena pajak pada suatu perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan yang menyatakan adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah terkait *leverage* terhadap penghindaran pajak. Dimana ketika tingkat beban bunga tinggi, maka jumlah pajak yang dibayar perusahaan akan menurun. Perusahaan akan memanfaatkan penggunaan utang untuk meningkatkan beban bunga yang dapat menurunkan beban pajaknya untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairunisa (2023), Tanjung (2022), dan Siregar (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat *leverage* mengakibatkan semakin besar kesempatan perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajaknya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023, maka diperoleh kesimpulan antara lain: (1) Tata kelola perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menyatakan bahwa banyaknya jumlah tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen dapat mendorong pengawasan terkait pengelolaan pajak perusahaan menjadi lebih baik, sehingga praktik penghindaran pajak dapat diminimalisir; (2) Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023. Tingginya profitabilitas pada perusahaan dapat memengaruhi tingginya beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Namun, profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023 tidak

berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan; (3) *Leverage* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menyatakan bahwa, tingginya *leverage* pada perusahaan dapat mendorong tingginya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pemanfaatan utang yang tinggi untuk meningkatkan beban bunga dan mengurangi total beban pajak digunakan sebagai celah oleh perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Setelah dilakukannya penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023, maka diperoleh implikasi teoritis dan praktis sebagai berikut.

a. Implikasi Teoritis

Secara keseluruhan, teori agensi yang digunakan untuk menjelaskan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dapat memengaruhi keputusan perusahaan terkait penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan yang baik dengan mekanisme pengawasan dewan komisaris yang independen dan aktif diharapkan dapat memberikan transparansi informasi yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga praktik penghindaran pajak dapat diminimalisir. Sementara itu, profitabilitas dan *leverage* dapat memberikan insentif yang berbeda bagi perusahaan dalam mengelola beban pajaknya.

b. Implikasi Praktis

- i. Bagi perusahaan, hubungan negatif dan signifikan antara tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak dapat mencegah dan mengawasi pihak agen dalam hal ini perusahaan untuk tidak melakukan tindakan opportunistik yang agresif dalam mengelola beban pajaknya. Perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang kuat akan cenderung lebih transparan dan akuntabel dalam melaporkan pajak untuk menarik perhatian investor, sehingga praktik penghindaran pajak dapat dihindari .
- ii. Bagi pemerintah, penghindaran pajak yang dapat mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan negara secara signifikan diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk terus melakukan reformasi terkait peraturan perpajakan. *Leverage* yang diindikasikan mendukung praktik penghindaran pajak pada perusahaan diharapkan dapat menarik perhatian pemerintah untuk lebih memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan pada perusahaan dengan tingkat penggunaan utang yang tinggi. Adanya tingkat penggunaan utang yang tinggi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021-3023, diharapkan dapat mendorong pemerintah selaku pihak fiskus untuk membatasi aturan dan kebijakan pengurangan beban pajak berdasarkan bunga utang, agar celah

perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak akibat insentif perusahaan menggunakan *leverage* yang berlebihan dapat dipersempit bahkan dihindari.

- iii. Bagi investor, perusahaan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak secara agresif cenderung memiliki reputasi dan nilai perusahaan yang buruk. Hal ini akan memberi dampak negatif bagi keberlanjutan bisnis, sehingga investor perlu mempertimbangkan risiko dan potensi keuntungan dari tata kelola perusahaan, kebijakan pajak, dan praktik bisnis secara keseluruhan sebelum membuat keputusan investasi.

## DAFTAR REFERENSI

- Afrika, R. 2021. Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 6 (2): 131-144.
- Alam, Marwah Hajar, dan Fidiana. 2019. Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8 (2): 15-18.
- Alvenina, Felicia Quinta Yulia. 2021. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2019. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia* 2 (2).
- Anggriantari, Cici Dwi, dan Anissa, Hakim Purwantini. 2020. Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, *Inventory intensity*, dan *Leverage* Pada Penghindaran Pajak. *Business and Economics Conference In Utilization Of Modern Technology*.137-153.
- Annuar, H. A., Ibrahim A. S., dan Siti N. S. O. 2014. *Corporate Ownership. Governance, and Tax Avoidance: An Interactive Effects. International Conference On Accounting Studies* 2014.
- Arifin, L. F. 2020. Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.
- Charisma, R. Bayu, dan S. Dwimulyani. 2019. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2* (2): 1-10.
- CNBC Indonesia. 2019. Ngakalin Pajak, Sri Mulyani: Banyak Perusahaan Ngaku Rugi!. CNBC Indonesia. (cnbcindonesia.com).



- Darmawan, I. G. H., Dan L. M. Sukartha. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Asset, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Undayana, 143-161.
- Darsani, Putu Asri, dan I Made Sukartha. 2021. The Effect Of Institutional Ownership, Profitability, Leverage And Capital Intensity Ratio On Tax Avoidance. American Journal Of Humanities And Social Sciences Research, No. 5, 13–22.
- Dewi, K. S., dan Yasa, G. W. 2020. The Effects of Executive and Company Characteristics on Tax Aggressiveness. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis 15 (2): 280.
- Fadhila, Noriska Sitty, Dudi Pratomo, dan Siska Priyandani Yudowati. 2017. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. E-Journal Akuntansi 21 (3) : 1803-20.
- Felix, Thomas, dan Iskak Jamaludin. 2021. Pengaruh Profitability, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Paradigma Akuntansi 3 (2): 588.
- Hanafi, Umi dan Puji Hartono. 2014. Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, dan Preferensi Resiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Diponegoro Journal of Accounting 3 (2).
- Hidayati, N., dan Fidiana. 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 6 (3).
- Irianto., Sudibyo., dan Abid Wafirli. 2017. The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size, and Capital Intensity Toward Tax Avoidance. 5 (2).
- Kartika, Setiyani. 2019. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Efek Indonesia Tahun 2014-2017).
- Kasmir. 2014. "Analisis Laporan Keuangan". Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Mulyadi. 2014. Auditing, Jakarta: Salemba Empat.
- Khairunnisa, Nabilah Rafifah, Agustina Yohana Simbolon, dan Idel Eprianto. 2023. Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Jurnal Economina 2 (8): 2164–77.

- Kurniasih, Tommy., dan Maria M. R. S. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Jurusan Akuntansi* 18 (1).
- Kusmayadi, Dedi., Dedi Rudiana, dan J. Badruzaman. 2015. Good Corporate Governance. Hasil Reviewer. pp. 1-158. ISSN 978 602 71896 1 4.
- Ngadiman, N. dan Puspitasari, C. 2014. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi* 18 (3): 408-421.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2023. Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Prastiyanti, Sinta, dan Arya Samudra Mahardhika. 2022. Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Firm Size, Dan Profitabilitas Terhadap Tindakan Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)* 4 (4): 513–26.
- Purbowati, Rachyu. 2021. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara* 4 (1): 59–73.
- Puspitasari, Dhestiara, Ferensia Radita, dan Amrie Firmansyah. 2021. Penghindaran Pajak Di Indonesia: Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa* 6 (2): 138–52.
- Ruddian, Elsiana. 2017. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2015. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Sandy, dan Niki Lukviáрман. 2015. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. *JAAJ* (19) 2: 85-98.
- Sari, N., Kalbuana, N., & Jumadi, A. 2016. Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap Terhadap Penghindaran Pajak. Seminar Nasional dan *The 3rd Call for Syariah Paper*.
- Shien, et al, 2006. *Financial Accounting Theory 3th editon. Pearson Prentice Hall*. Siahaan, Ganda. 2020. Pengaruh *Good Corporate Governance*, Kualitas Audit, Ukuran Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek

- Indonesia 2012-2016). *Amal Insani Indonesian Multidiscipline Of Social Journal* Vol, 1 (1): 52–74.
- Silvana, dan Widiyasari. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanegara* 1 (1).
- Siregar, Amelia. 2021. *The Effect Of Profitability, Leverage And Company Size On Tax Avoidance In The Automotive Sector Manufacturing Companies*. *Akurasi : Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 3 (2): 103–18.
- Stavroula, K. 2016. *Do corporate governance best practices restrain tax evasion? Evidence from Greece*. *Journal of Accounting and Taxation* 8 (1): 1-10.
- Subadriyah, dan Ismi Tri Rahayu. 2022. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Indonesian Accounting Literacy Journal* 2 (1): 269–77.
- Sunarsih, U., dan Kartika Oktaviani. 2016. *Good Corporate Governance In Manufacturing Companies*. *Etikonomi* (15) 2: 85-96.
- Surbakti, dan Adelina, T. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur. Universitas Indonesia.
- Tampubolon, Lambok DR. 2021. *The Effect Of Liquidity, Leverage And Profitability On The Tax Aggressiveness Of Manufacturing Companies*. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4 (2): 246–56.
- Xynas, Lidia. 2011. *Tax Planning, Avoidance And Evasion In Australia 1970-2010: The Regulatory Responses And Taxpayer Compliance*. *Revenue Law Journal* 20 (1).
- Yuono, Citra A. S. 2016. Pengaruh Perencanaan Pajak dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5 (6).

<https://www.idx.co.id/id>

[https://www.oecd.org/en/publications/2023/07/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific-2023\\_2b319fcd.html](https://www.oecd.org/en/publications/2023/07/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific-2023_2b319fcd.html)

<https://pajak.go.id/id/artikel/ganti-definisi-pajak-di-uu-pajak>